



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan : Pahlawan No.5 Singaraja, Telp. No. (0362) 22442

Fax. (0362) 21484 Kode Pos. 81117 Singaraja- Bali

E-mail : diknas@bulelengkab.go.id website : <http://disdik.buleleng.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 421.9/6209/PAUD - PNF/DISDIKPORA/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK SAHISTA KUMARA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.9/6208/PAUD-PNF/DISDIKPORA/2018, tanggal 10 Oktober 2018 tentang Izin Pendirian SATUAN PAUD Sahista Kumara;
 - b. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Operasional TK Sahista Kumara;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Izin Operasional TK Sahista Kumara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu** : Izin Operasional TK Sahista Kumara;
- Kedua** : TK Sahista Kumara sebagaimana tercantum pada diktum kesatu beralamat di Desa Gobleg Kecamatan Banjar Kab.Buleleng;
- Ketiga** : TK Sahista Kumara sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan;
- Keempat** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, maka izin Operasional sebagaimana tercantum pada diktum kesatu akan dicabut;
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 10 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng, *tf*



Dr. Gede Suyasa, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV.C
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan.
2. Bagian Hukum setda Kabupaten Buleleng.
3. Perbekel/Kepala Desa Gobleg Kec.Banjar
4. Arsin

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Tahun 2013 PAUD;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

MEMUTUSKAN :

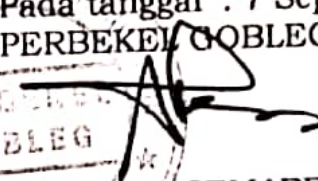
Menetapkan :

Kesatu : Pendirian PAUD Pemerintah Desa dengan jenis satuan PAUD Taman Kanak-kanak Sahista Kumara Desa Gobleg Kecamatan Banjar;

Kedua : PAUD sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu di bentuk oleh Pemerintah Desa, dikelola Kepala PAUD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Perbekel

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa/Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai regulasi yang ada

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

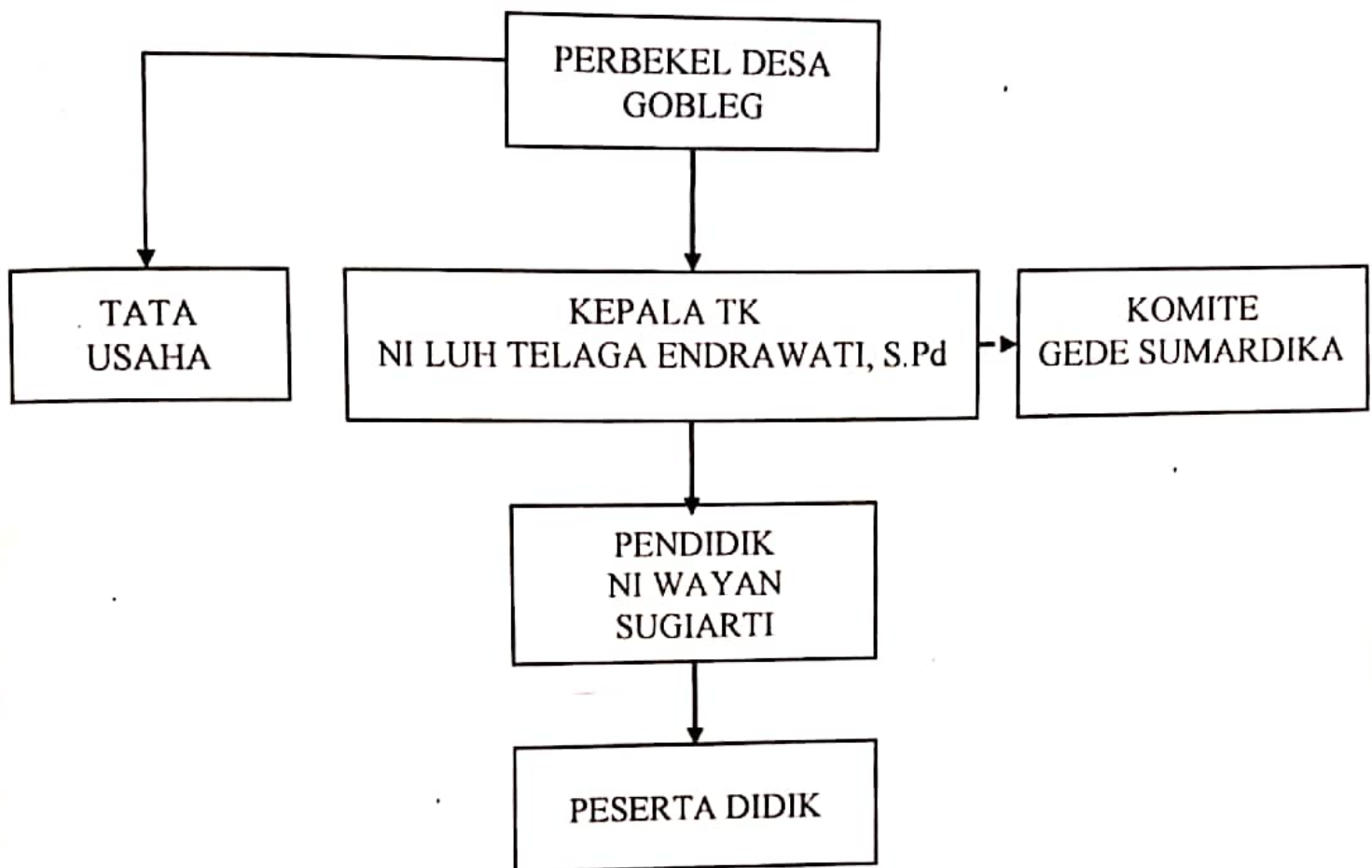
Ditetapkan di : Gobleg
Pada tanggal : 7 September 2018
PERBEKEL GOBLEG

I KOMANG SEMAREJAYA



Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
3. Camat Banjar
4. Arsip

STRUKTUR ORGANISASI TK PEMERINTAH DESA GOBLEG





**KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL GOBLEG
NOMOR 47/Kes/IX/2018**

T E N T A N G

**PENDIRIAN
PAUD PEMERINTAH DESA
TAMAN KANAK-KANAK SAHISTA KUMARA
DESA GOBLEG**

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Gobleg Perlu di dirikan Taman Kanak-kanak di Desa Gobleg

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gobleg tentang Pendirian Taman Kanak-kanak Sahista Kumara Desa Gobleg

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);